



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : Atus Sandiang;
2. NIK : 8201011808590001;
3. Tempat/Tgl. Lahir : Akediri, 18-08-1959;
4. Umur : 60 Tahun;
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
6. Alamat : Desa Akediri RT 03, Kecamatan Jailolo, Kelurahan Halmahera Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat
9. Kewarganegaraan : Indonesia;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Drs. Muhammad Bin Taher, S.H., M.H., M.M.. Advokat dan Konsultan Hukum pada Muhammad Bin Taher & Rekan” yang beralamat di Jl. Kantor Camat RT 004 RW 002 Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2019 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH MALUKU UTARA RESORT HALMAHERA BARAT u.p. KASAT RESKRIM yang beralamat di Jalan Pengayoman 1 Jailolo 97752 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKBP YUDI RUMANTORO, S.H., S. Ik., M. Si, IPDA. HAIRUDDIN, S.H, IPDA IWAN DUWILA, S.H, AIPTU ZULKIFLI KODJA, S.H, BRIPKA M. RIZAL ADJAM, S.H dan BRIPKA SULEMAN AMIR, S.H berdasarkan Surat Perintah tanggal 25 November 2019 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019; Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte tanggal 18 November 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal **18 November 2019** yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate register Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte tanggal 18 November 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut:

Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan menurut Pasal 28D UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan kedua pasal UUD ini bermakna bahwa hak asasi manusia untuk mempertahankan harkat, martabat, dan kedudukannya sebagai manusia di hadapan hukum melalui proses hukum yang berkeadilan dan bermartabat;

1. Bahwa Negara Hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk Negara di dalamnya, untuk menghormatinya dan juga sebagai pengakuan atas hak asasi manusia. Proses peradilan pidana haruslah menjunjung tinggi asas due process of law yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama oleh lembaga-lembaga penegak hukum dengan memberikan porsi yang sama atas setiap warga negara.
2. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang mana dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa: “...Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata Praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam proses penetapannya ternyata ada kekeliruan, maka tidak ada pranata lain selain pranata Praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya...”.
3. Bahwa, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pra Peradilan mengemban fungsi pengawasan atau kontrol terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan (khususnya Hakim Praperadilan) terhadap Penyidik dan Penuntut.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, dengan demikian, permohonan Pra Peradilan ini haruslah dianggap berdasarkan hukum karena Pra Peradilan adalah sarana untuk menilai sah atau tidaknya penyidikan dan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh karenanya Pra Peradilan yang diajukan oleh PEMOHON adalah sah menurut hukum.

Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut :

Pasal 77 KUHAP :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 79 KUHAP :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

5. Bahwa Pasal 77 KUHAP, sebelum adanya putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menentukan Obyek Pra Peradilan hanyalah terbatas pada sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, namun setelah putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 maka Obyek Praperadilan termasuk pula status penetapan seseorang menjadi tersangka dapat menjadi obyek Pra Peradilan;

6. Bahwa, hal ini juga dipertegas oleh Pasal 79 KUHAP menyatakan "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Oleh karenanya secara yuridis PEMOHON mempunyai Hak Konstitusional dan kedudukan hukum sebagai PEMOHON dalam Permohonan Pra Peradilan a quo; Untuk itu Permohonan Praperadilan haruslah dinyatakan dapat diterima;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Pemohon Tidak Pernah Diperiksa sebagai Calon Tersangka

- 1.1 Bahwa pada tanggal 26 September 2019 Kepala Resort Halmahera Barat u.p. Kasat Reskrim melalui Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/140/IX/2019/RESKRIM memanggil saudara Atus Sandiang pada Hari Senin tanggal 01 Oktober 2019 Jam 09.00 WIT untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka dalam tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



1.2 Bahwa pada tanggal 30 September 2019 Kepala Resort Halmahera Barat u.p. Kasat Reskrim mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/30.a/IX/2019/Reskrim tertanggal 30 September 2019 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat di Jailolo.

1.3 Bahwa sebagaimana diketahui terhadap Pemohon belum pernah mendapatkan surat panggilan dari kepolisian dan tidak pernah dilakukan Pemeriksaan, Penyelidikan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Berdasarkan pada Surat Panggilan untuk pertama kali oleh Termohon, yakni melalui surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor S.Pgl/140/IX/2019/RESKRIM tertanggal 26 September 2019, tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung dipanggil sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana utamanya

Pasal 3 ayat D, E dan F :

- d. prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;
- f. akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan;

1.4 jika dikaitkan dengan kasus posisi maka dalam hal ini Termohon tidak menjalankan mekanisme prosedur sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu pasal 3 ayat D,E, dan F tentang Penyelidikan.

1.5 Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 21/PUU-XII/2014, MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup' dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka (14), Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan Pasal 77

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



huruf (a) KUHAP, dinyatakan ingkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

- 1.6 Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup' dan 'bukti yang cukup'. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
- 1.7 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (In Absentia).
- 1.8 Bahwa syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup tersebut.
- 1.9 Untuk itu berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Karena pemeriksaan calon tersangka tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata yang memiliki arti Putusan Hakim Harus Dianggap Benar, serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Kepolisian Resort Halmahera Barat u.p. Kasat Reskrim.
- 1.10 Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
2. Penyidikan tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan
 - 2.1 Bahwa sebagaimana diketahui terhadap Pemohon belum pernah mendapatkan surat panggilan dari kepolisian dan tidak pernah

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



dilakukan Pemeriksaan, Penyelidikan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Berdasarkan pada Surat Panggilan untuk pertama kali oleh Termohon, yakni melalui surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor S.Pgl/140/IX/2019/RESKRIM tertanggal 26 September 2019, tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung dipanggil sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon.

2.2 Bahwa dalam Surat Panggilan Pertama dengan Nomor S.Pgl/140/IX/2019/RESKRIM tertanggal 26 September 2019, tidak pernah dikirimkan sebelumnya mengenai SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

2.3 Bahwa SPDP diterima oleh Pemohon pada tanggal 30 September 2019 dengan Nomor : SPDP/30.a/IX/2019/Reskrim yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat.

2.4 Bahwa, mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana utamanya

Pasal 3 ayat D, E dan F :

d. prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;

f. akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan;

2.5 Bahwa sebagaimana yang termuat dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana termuat bahwa 'dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, seharusnya Termohon sebagai pihak penyidik harus menerbitkan terlebih dahulu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa untuk kemudian berlanjut pada proses penyidikan guna memperoleh nama-nama yang ditetapkan sebagai tersangka'.

2.6 Bahwa sebagaimana diakui oleh Pemohon, penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat panggilan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



S.Pgl/140/IX/2019/RESKRIM tertanggal 26 September 2019. Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan sebelumnya yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Dasar Pemanggilan Tersangka, Seharusnya sesuai Pasal 1 angka (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.

2.7 Bahwa karena Termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, maka tindakan Termohon menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal Termohon sebagai Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia in casu dalam kualitas sebagai penyidik seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini Pemohon dalam pelaksanaan hukum.

2.8 Bahwa dalam hal ini sesuai dengan pasal 4 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa dasar melakukan penyidikan yaitu:

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LPH);
- d. Surat perintah penyidikan; dan
- e. SPDP

Sebagaimana diketahui Surat Panggilan yang diberikan pertama kali tertanggal 26 September 2019 tidak didasarkan pada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Bahwa SPDP yang telah dibuat oleh Kepolisian Resort Halmahera Barat u.p. Kasat Reskrim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat tertanggal 30 September 2019.

2.9 Bahwa melalui pasal 11 ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyelidikan sesudah ada laporan polisi/pengaduan atau dalam rangka penyelidikan merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyelidikan untuk:

- a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
- c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Dalam pasal 12 kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 meliputi:

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



- a. pengolahan TKP
- b. pengamatan (Observasi)
- c. wawancara (Interviewi)
- d. pembuntutan

2.10 Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, 'penyelidikan' merupakan tindakan tahap pertama permulaan 'penyidikan'. Akan tetapi perlu diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri atau terpisah dari fungsi 'penyidikan'. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Di dalam KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara, metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

2.11 Yahya Harahap (Ibid, Hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggungjawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.

2.12 Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon yang dipanggil langsung sebagai Tersangka tanpa disertai SPDP atas diri Pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa SPDP dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

3 Perbuatan Pemohon Bukan Perbuatan Pidana

3.1 Bahwa pada tanggal 16 maret 2019, Pendeta pada gereja EBEN HEZER GMIH AKEDIRI memposting pada salah satu media social, yang isinya menyatakan bahwa Atus Sandiang telah menggelapkan / menjual bantuan untuk gereja EBEN HEZER GMIH AKEDIRI dari dinas Ketahanan Pangan Propinsi Maluku Utara berupa 300 sak semen.

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



- 3.2 Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2019, pada pukul 10.45 WIT, Nirwan MTAli (selaku pihak yang diduga memberikan sumbangan 300 sak Semen) menyatakan bahwa, Nirwan MTAli tidak pernah memberikan 300 sak semen kepada Atus Sandiang, sebagaimana yang telah ditulis dalam media social oleh Kasinode.
- 3.3 Bahwa berdasarkan pernyataan dari Nirwan MTAli tersebut, akhirnya menimbulkan reaksi dari Atus Sandiang, dimana akhirnya dengan menggunakan pengeras suara (mic) dalam suatu pertemuan evaluasi menyatakan bahwa apa yang telah dituduhkan kepada Atus Sandiang adalah tidak benar, dan dengan maksud evaluasi, Atus Sandiang mengatakan kepada para jemaat bahwa “saya kecewa terhadap bapa pendeta, dan akan saya akan lapor bapa kesinode. persoalan Frans Sakalaty menyalahgunakan dana partisipasi pemuda gereja, kok bapa diam, persoalan yang saya alami (viral medsos), juga bapa diam, rasa kesal saya”
- 3.4 Bahwa Mengenai pasal yang dikenakan kepada Atus Sandiang dapat di jelaskan bahwa rumusan Pasal 310 KUHP adalah “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- 3.5 Bahwa apabila diuraikan lebih lanjut, maka pasal diatas, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1. Dengan sengaja
 2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
 3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu,
 4. Dan Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.
- 3.6 Bahwa “dengan sengaja” adalah unsur kesalahan yang pertama dan unsur kesalahan kedua ada pada kata-kata “dengan maksud”. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang “Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit” 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan katalain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



ikhwal yang menyertai. Jika dikaitkan dengan posisi kasus di atas, Atus Sandiang, mengungkapkan bentuk kekecewaannya di depan para jemaat gereja, jelas bukan merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sengaja melakukan sesuatu dengan tujuan atau untuk menimbulkan akibat dari apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Atus Sandiang, hanyalah bentuk evaluasi terhadap pengelolaan atau manajemen gereja.

3.7 Bahwa unsur Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain adalah perbuatan menyerang (aanranden), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (goedennaam) orang. Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, Atus Sandiang, sama sekali tidak bermaksud "menyerang kehormatan atau nama baik orang lain", yang dilakukan oleh Atus Sandiang, menceritakan kepada para jemaat, bahwa apa yang dituduhkan kepada dirinya adalah luapan emosi yang disampaikan, menanggapi tuduhan yang ditujukan kepadanya, berdasarkan bukti yang dimilikinya. Juga perkataan ini yang digunakan adalah perkataan sebagai bentuk kritik atau keluhan atau sebuah ucapan yang mengandung kebenaran. Dengan demikian, unsur "Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain" ini tidak terpenuhi terpenuhi.

3.8 Bahwa unsur Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu adalah Dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya. Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, Atus Sandiang, sama sekali tidak melontarkan tuduhan kepada pihak manapun, yang dilakukan oleh Atus Sandiang, menceritakan kepada para jemaat, bahwa apa yang dituduhkan kepada dirinya adalah tidak benar, berdasarkan bukti yang dimilikinya. Dengan demikian, unsur "menuduh" ini tidak terpenuhi terpenuhi.

3.9 bahwa unsur Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum adalah sikap batin "maksud" ditujukan pada unsur "diketahui oleh umum" mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu. Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas,

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



permasalahan tersebut, memang jelas telah diketahui oleh jamaat gereja dimana Atus Sandiang, dituduh telah menggelapkan / menjual bantuan untuk gereja, melalui tulisan pada media social, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka apa yang dilakukan oleh Atus Sandiang sama sekali bukan suatu bentuk kesengajaan, agar perbuatan tersebut diketahui umum. Dengan demikian, unsur “Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum tidak terpenuhi.

3.10 Dalam perkara Bapak Atus Sandiang ini menurut hemat Ahli harus diterapkan pasal 310 Ayat (3) yakni (3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri” Pasal 310 ayat (3) KUHP merupakan pengecualian atau alasan penghapus pidana dan dapat pula dikatakan sebagai dasar hapusnya sifat melawan hukum. Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri. Meskipun Ayat (3) secara formil ditujukan untuk perbuatan pencemaran nama pada ayat (2), akan tetapi secara materill juga sangat bisa ditujukan pada perbuatan pencemaran nama baik pada ayat (1). Jika merujuk pada yang telah diperbuat oleh Bapak Atus Sandiang, bahwa perkataan yang muncul adalah bentuk dari pembelaan diri atas tuduhan a quo.

4 Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan Tindakan Kesewenang-wenangan dan Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum

4.1 Bahwa sebelum Pemohon ditetapkan tersangka sebelumnya dari Termohon tidak pernah ada surat panggilan pemeriksaan untuk saksi dan/atau calon tersangka.

4.2 Bahwa Pemohon ditetapkan tersangka tanpa adanya pemeriksaan sebagai saksi dan/atau calon tersangka sebelumnya, namun dalam surat panggilan Kepolisian Resort Halmahera Barat u.p. Kasat Reskrim, Nomor S.Pgl/140/IX/2019/RESKRIM tertanggal 26 September 2019 Pemohon langsung dipanggil dengan status sebagai Tersangka.

4.3 Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga asas hukum presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan tersebut. Negara telah menuangkan asas tersebut kedalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya semua

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



tunduk terhadap hukum dan HAM yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam proses penegakan hukum, apabila ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya.

4.4 Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian memiliki hakikat dan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak pendapat mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum serta merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

4.5 Bahwa, Oemar Seno Adji menentukan prinsip legality merupakan karakteristik yang essential, seperti yang dikemukakan oleh Rule of Law, konsep maupun faham Rechtstaat dahulu, maupun konsep Socialist Legality. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum pidana secara retroaktif atau retrospectif, larangan analogi, berlakunya asas nullum delictum dalam hukum pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip legality.

4.6 Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan wewenang, yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa 'pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain'. Menurut Sjachran Basah abus de droit (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas specialitas).

4.7 Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 UU No. 30 tahun 2014 disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka atas diri Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.8 Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan permohonan praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut

- a. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah
- b. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan

4.9 Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disampaikan bahwa Termohon telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan bertindak sewenang-wenang atas Pemohon yang tiba-tiba ditetapkan sebagai Tersangka.

4.10 Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan melalui prosedur yang tidak benar, maka Majelis Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan pada argumentasi dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau penghinaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Polri Daerah Maluku Utara Resort Halmahera Barat u.p. Kasat Reskrim adalah tidak sah dan tidak berdasarkan pada hukum oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Majelis Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Majelis Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir kuasanya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Praperadilan dibacakan

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa surat gugatan pemohon telah kami terima dan membaca secara cermat yang pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon dengan mendalilkan Pasal 77, Pasal 79 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-XII/2014 sehingga kami kuasa hukum Termohon dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan pemohon yang hanya terbatas pada materi yang dapat di ajukan ke sidang praperadilan berdasarkan Pasal 77, Pasal 79 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/ PUU-XII / 2014, tentang Penetapan TERSANGKA yang ditetapkan oleh Termohon terhadap Pemohon sebagai berikut :

Bahwa sebelum kami masuk pada Jawaban atas gugatan Pemohon maka kami akan menjelaskan *Legal Standing* kuasa Pemohon, dengan memdasari Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 1 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum pada pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Paralegal yang telah terdaftar pada pemberi Bantuan Hukum memperoleh Identitas yang diterbitkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Kartu Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Dan pada saat ini Kuasa Pemohon yang diketahui telah selesai kartu identitasnya dan belum diperpanjang maka dengan sendrinya *legal standing* sebagai Pemberi Bantuan Hukum oleh Kuasa Pemohon dianggap cacat secara Yuridis dengan sendirinya maka gugatan Pemohon yang diberikan kepada Sdr. Dr. Drs. Muhammad Bin Taher, S.H.,M.H.,M.M, Dianggap cacat secara Yuridis, sehingga gugatan Pemohon dapat dikatakan cacat pula dan harus dikesampingkan

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN .

1. Pada gugatan pemohon yakni dasar pemohon mengajukan praperadilan pada poin 1 s/d 6 tidak benar dan tidak berdasar karena proses penyelidikan dan penyidikan yang di lakukan termohon telah di laksanakan sebagaimana yang di amanatkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-XII/201, untuk lebih jelaskan termohon jelaskan kronologis proses Penyelidikan dan penyidikan serta Penetapan tersangka terhadap Pemohon yang di lakukan termohon adalah sebagai berikut :

PROSES PENERIMAAN LAPORAN DAN PENYELIDIKAN



- Bahwa kasus pencemaran nama baik dan/atau Penghinaan diawali dengan laporan pengaduan dari sdr. FRANSISKUS SAKALATY Surat laporan pengaduan tertanggal 27 Agustus 2019 yang mengadukan dugaan tindak pidana Pencemaran Nama baik yang dilakukan oleh sdr. ATUS SANDIANG terhadap diri pelapor sdr. FRANSISKUS SAKALATY;
- Bahwa dengan adanya laporan pengaduan tersebut di tindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sp. Lidik/ 54.a/ VIII/ 2019/Reskrim, tanggal 29 Agustus 2019 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp. Gas/ 54/ VIII/ 2019/ Reskrim, tanggal 29 Agustus 2019.
- Bahwa atas dasar laporan pengaduan tersebut dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sp. Lidik/ 54.a/ VIII/ 2019/Reskrim, tanggal 29 Agustus 2019 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp. Gas/ 54/ VIII/ 2019/ Reskrim, tanggal 29 Agustus 2019 di lakukanlah penyelidikan dengan melakukan permintaan keterangan (introgasi) terhadap 5 (lima) orang saksi dan permintaan keterangan (introgasi) terhadap terlapor sdr. ATUS SANDIANG.
- Bahwa hasil penyelidikan tersebut ditelaah temukan fakta-fakta bahwa diduga telah terjadi tindak pidana Pencemaran nama baik yang di duga dilakukan oleh terlapor sdr. ATUS SANDIANG, selanjutnya di buat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) oleh Ketua Tim Penyelidik dengan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tertanggal 17 September 2019.
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut selanjutnya di laksanakan gelar perkara pada tanggal 19 September 2019 dengan hasil gelar perkara di rekomendasikan kasus tindak pidana Pencemaran nama baik yang di duga dilakukan oleh terlapor sdr. ATUS SANDIANG agar dilakukan peningkatan dari tahap penyelidikan ke tahap Penyidikan.

Proses Penanganan Laporan pengaduan tertanggal 27 Agustus 2019 mulai dari penerimaan laporan pengaduan dan Proses penyelidikan yang di laksanakan termohon sudah sesuai sebagaimana yang di amanatkan dalam :

- a. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP :
 1. Pasal 1 angka 5 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan



dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Pasal 5 ayat (1) :

huruf a : Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Huruf b : atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Ayat (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

3. Pasal 102 ayat (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

b. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN :

1. Pasal 1 angka 9 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Pasal 11

Ayat (1) Kegiatan penyelidikan dilakukan:

- a. sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan



- b. sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.

Ayat (2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.

Ayat (3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
 - b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
 - c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.
3. Pasal 13 ayat (1) Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku Penyidik. dan ayat (2) Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.

PROSES PENYIDIKAN :

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut selanjutnya di laksanakan gelar perkara pada tanggal 19 September 2019 dengan hasil gelar perkara di rekomendasikan kasus tindak pidana Pencemaran nama baik yang di duga dilakukan oleh terlapor sdr. ATUS SANDIANG alias ATUS agar dilakukan peningkatan dari tahap penyelidikan ke tahap Penyidikan.
- Bahwa hasil penyelidikan dan pada tanggal 19 September 2019, selanjutnya di buatlah Laporan Polisi dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 47 / IX / 2019 / MALUT / RES HALBAR / SPKT , tanggal 20 September 2019 tentang dugaan tindak pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 ayat (1) dan/ atau 310 ayat (1) KUHP, atas nama pelapor sdr. FRANSISKUS SAKALATY dan terlapor sdr. ATUS SANDIANG alias ATUS.
- Bahwa atas dasar laporan Polisi tersebut diterbitkanlah Surat Perintah penyidikan Nomor : Sp. Sidik /54.a/IX/2019/Reskrim, tanggal 24 September 2019 dan Surat Perintah Tugas penyidikan Nomor : Sp.Gas /54.b/IX/2019/Reskrim, tanggal 24 September 2019 yang digunakan dasar melakukan penyidikan



tindak pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 ayat (1) dan/ atau 310 ayat (1) KUHP, atas nama terlapor sdr. ATUS SANDIANG alias ATUS.

- Bahwa dari Hasil Penyidikan ditemukan bukti yang cukup bahwa sdr. ATUS SANDIANG alias ATUS telah melakukan tindak pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 ayat (1) dan/ atau 310 ayat (1) KUHP.
- Bahwa dari Hasil Penyidikan tersebut selanjutnya dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 26 September 2019 di rekomendasikan agar dilakukan pengalihan status sdr. ATUS SANDIANG alias ATUS menjadi Tersangka.
- Dari Hasil gelar perkara tanggal 26 September 2019 di terbitkanlah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Halmahera Barat tentang Pengalihan status sdr. ATUS SANDIANG alias ATUS menjadi Tersangka.

Bahwa proses penyidikan sampai dengan Penetapan Tersangka terhadap sdr. ATUS SANDIANG alias ATUS atau Pemohon yang di lakukan Termohon sudah sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam :

a. UU NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP :

- Pasal 106 Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
- Pasal 1 angka 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- pasal 1 angka 14, bahwa yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

b. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA :

- Pasal 1 angka 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam



undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- Pasal 1 angka 10 Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - Pasal 4 “dasar dilakukannya Penyidikan :
 - a. Laporan Polisi . Pengaduan
 - b. Surat perintah Tugas
 - c. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP)
 - d. Surat Perintah Penyidikan, dan
 - e. SPDP.
 - Pasal 8 “ Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Dasar Penyidikan
 - b. Identitas Petugas Tim Penyidik
 - c. Jenis perkara yang di sidik
 - d. Waktu dimulainya penyidikan, dan
 - e. Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.
 - pasal 1 angka 21 menyebutkan BUKTI PERMULAAN adalah alat bukti berupa Laporan Polisi di tambah satu alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan Tindak Pidana sebagai dasar untuk dilakukan penangkapan .
 - Pasal 1 angka 22 menyebutkan BUKTI YANG CUKUP adalah “alat bukti berupa laporan polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat di lakukan penahanan.”
 - Pasal 1 angka 23 Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-XII/2014 bahwa penetapan tersangka berdasarkan BUKTI YANG CUKUP adalah “alat bukti berupa laporan polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, Alat bukti yang sah sebagaimana yang di atur dalam pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah



keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

2. Bahwa Penyidikan perkara tindak pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 ayat (1) dan/atau 310 ayat (1) KUHP, atas nama terlapor sdr. ATUS SANDIANG alias ATUS, penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera barat Nomor :B/1553/Q.2.17.3/Epp.I/11/2019, tanggal 18 November 2019 dan siap untuk di sidangkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPRERADILAN

1. Pada gugatan pemohon poin 1 bahwa pemohon tidak pernah di periksa sebagai calon tersangka adalah tidak benar dan tidak berdasar karena didalam proses penyelidikan dan penyidikan tidak ada Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan sebagai calon tersangka, pemeriksaan terhadap pemohon dengan Berita Acara Pemeriksaan Interuiw / Introgasi dalam proses penyelidikan yang dilakukan termohon dan pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka dengan Berita Acara pemeriksaan tersangka dalam Proses Penyidikan yang dilakukan termohon sudah sesuai sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 75 :

Ayat (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. pemasukan rumah;
- f. penyitaan benda;
- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang -undang ini.

Ayat (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

Ayat (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



2. Pada gugatan Pemohon poin 1.1 s/d 1.10 hal tersebut termohon tidak perlu tanggapi karena tidak termasuk dalam ranah pra peradilan maka dikesampingkan.
3. Pada gugatan pemohon Poin 2 Penyidikan tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan adalah mengadagngada dan tidak berdasar karena proses penyelidikan dan penyidikan yang di lakukan termohon telah di laksanakan sebagaimana yang di amanatkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-XII/201, untuk lebih jelaskan termohon akan jelas kronologis proses Penyelidikan dan penyidikan yang di lakukan termohon adalah sebagai berikut :

Proses Penanganan kasus ini diawali dengan datangnya sdr. sdr. FRANSISKUS SAKALATY di SPKT Polres Halmahera Barat melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang dilakukan oleh sdr. ATUS SANDING dengan Laporan pengaduan tanggal 27 Agustus 2019 yang mengadukan dugaan tindak pidana Pencemaran Nama baik yang dilakukan oleh sdr. ATUS SANDIANG terhadap diri pelapor sdr. FRANSISKUS SAKALATY, atas dasar Laporan Pengaduan tersebut, Atas Perintah Penyidik dalam hal ini Kapolres Halmahera Barat dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sp. Lidik/ 54.a/ VIII/ 2019/Reskrim, tanggal 29 Agustus 2019 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp. Gas/ 54/ VIII/ 2019/ Reskrim, tanggal 29 Agustus 2019 dilakukan penyelidikan oleh Tim Penyelidik, dari hasil penyelidikan tersebut ditelah temukan fakta-fakta bahwa diduga kuat telah terjadi tindak pidana Pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang di duga dilakukan oleh terlapor sdr. ATUS SANDIANG, selanjutnya di buat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) oleh Ketua Tim Penyelidik dengan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tertanggal 17 September 2019, dari hasil penyelidikan tersebut selanjutnya di laksanakan gelar perkara pada tanggal 19 September 2019 dengan hasil gelar perkara di rekomendasikan kasus tindak pidana Pencemaran nama baik yang di duga dilakukan oleh terlapor sdr. ATUS SANDIANG agar dilakukan peningkatan dari tahap penyelidikan ke tahap Penyidikan.

Dari hasil penyelidikan dan Gelar Perkara pada tanggal 19 September 2019, selanjutnya di buatlah Laporan Polisi dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 47 / IX / 2019 / MALUT / RES HALBAR / SPKT, tanggal 20 September 2019 tentang dugaan tindak pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama baik, sebagaimana

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



dimaksud dalam pasal 310 ayat (1) dan/ atau 311 KUHP, atas nama pelapor sdr. FRANSISKUS SAKALATY dan terlapor sdr. ATUS SANDIANG alias ATUS, atas dasar laporan Polisi tersebut diterbitkanlah Surat Perintah penyidikan Nomor : Sp. Sidik /54.a/IX/2019/Reskrim, tanggal 24 September 2019 dan Surat Perintah Tugas penyidikan Nomor : Sp.Gas//54.b/IX/2019/Reskrim, tanggal 24 September 2019 yang digunakan dasar melakukan penyidikan tindak pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (1) dan/ atau 311 KUHP, atas nama terlapor sdr. ATUS SANDIANG alias ATUS, dari Hasil Penyidikan ditemukan bukti yang cukup bahwa sdr. ATUS SANDIANG alias ATU telah melakukan tindak pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 ayat (1) dan/ atau 310 ayat (1) KUHP, selanjutnya dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 26 September 2019 di rekomendasikan agar dilakukan pengalihan status sdr. ATUS SANDIANG alias ATUS menjadi Tersangka, dari Hasil gelar perkara tanggal 26 September 2019 di terbitkanlah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Halmahera Barat Nomor : SKEP / 26 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 26 September 2019 tentang Pengalihan status sdr. ATUS SANDIANG alias ATUS menjadi Tersangka.

Tindakan Penyidikan dan Penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon tersebut sesudah sesuai yang di amanatkan dalam mekanisme Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur didalam :

a. UU NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP :

- Pasal 106 Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
- Pasal 1 angka 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- pasal 1 angka 14, bahwa yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.



b. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA :

- Pasal 1 angka 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- Pasal 4 “dasar dilakukannya Penyidikan :
 - a. Laporan Polisi . Pengaduan
 - b. Surat perintah Tugas
 - c. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP)
 - d. Surat Perintah Penyidikan, dan
 - e. SPDP.
- Pasal 8 “ Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Dasar Penyidikan
 - b. Identitas Petugas Tim Penyidik
 - c. Jenis perkara yang di sidik
 - d. Waktu dimulainya penyidikan, dan
 - e. Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.
- Pasal 1 angka 10 Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- pasal 1 angka 21 menyebutkan BUKTI PERMULAAN adalah alat bukti berupa Laporan Polisi di tambah satu alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan Tindak Pidana sebagai dasar untuk dilakukan penangkapan .
- Pasal 1 angka 22 menyebutkan BUKTI YANG CUKUP adalah “alat bukti berupa laporan polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat di lakukan penahanan.”
- Pasal 1 angka 23 Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-XII/2014 bahwa penetapan tersangka berdasarkan BUKTI YANG CUKUP



adalah "alat bukti berupa laporan polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, Alat bukti yang sah sebagaimana yang di atur dalam pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

4. Pada gugatan Pemohon poin 2.1 hal tersebut termohon tidak perlu tanggapi karena tidak termasuk dalam ranah pra peradilan maka dikesampingkan.

5. Pada gugatan Pemohon poin 2.2 s/d 2.8 perlu termohon jelaskan bahwa sehubungan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), termohon telah kirim kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan tembusan telapor dan Pelapor dengan Surat Kepala Kepolisian Resor Halmahera Barat Nomor : SPDP / 30.a / IX/ 2019/ Reskrim,tanggal 30 September 2019 dengan bukti pengiriman tertanggal 30 september 2019 tercantum Buku Ekspedisi Sat Reskrim Polres Halbar.

Pada gugatan Pemohon poin 2.5 dengan mendalilkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 581/A/J.A / 11 / 2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 132/JA/11/1994 tentang administrasi Perkara Tindak Pidana termuat bahwa dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, seharusnya termohon sebagai pihak penyidik harus menerbitkan terlebih dahulu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa untuk kemudian berlanjut pada proses penyidikan guna memperoleh nama yang di tetapkan sebagai tersangka adalah hal yang sangat keliru dan tidak berdasar karena Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 581/A/J.A / 11 / 2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 132/JA/11/1994 tentang administrasi Perkara Tindak Pidana tidak mengatur Penerbitan dan pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tetapi mengatur bentuk dan Naskah beberapa formolir tentang perkara, tahanan, barang bukti, denda dan hasil Dinas Pada KEPJA Nomor : KEEP – 1 32/JA/II/1994 tanggal 7 November 1994 seperti dilampirkan pada Keputusan tersebut, dengan perubahan penyempurnaan sebagaimana terlampir (Pasal I Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 581/A/J.A / 11 / 2001 tanggal 1 November 2001) dan bentuk Naskah Formulir dan naskah penyempurnaan petunjuk / cara pengisian yang di maksud dalam Pasal I sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bagian yang tidak dipisahkan ((Pasal II Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 581/A/J.A / 11 / 2001 tanggal 1 November 2001) .

Penerbitan dan Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang termohon telah terbitkan dan kirim kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan tembusan terlapor dan Pelapor dengan Surat Kepala Kepolisian Resor Halmahera Barat Nomor : SPDP / 30.a / IX/ 2019/ Reskrim,tanggal 30 September 2019 dengan bukti pengiriman tertanggal 30 september 2019 tercantum Buku Ekspedisi Sat Reskrim Polres Halbar, sudah dilaksanakan sesuai yang di persyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU – XII/2015 bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) dikirim paling lambat 7 hari setelah terbitkannya Surat Perintah Penyidikan kepada Jakas Penuntut Umum (JPU), Terlapor pelapor.

6. Pada gugatan Pemohon poin 2.9 s/d 2.12 hal tersebut termohon tidak perlu tanggapi karena tidak termasuk dalam ranah pra peradilan maka dikesampingkan.
7. Pada gugatan Pemohon pada poin 3 (poin 3.1. s/d poin 3.10), hal tersebut termohon tidak perlu tanggapi karena bukan ranah praperadilan tetapi sudah masuk materi pokok perkara maka di kesampingkan.
8. Pada gugatan Pemohon poin 4 bahwa Penetapan tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenang dan bertentangan dengan asas Kepastian hukum adalah tidak benar atau tidak berdasar karena penetapan Tersangka terhadap diri Permohon saudara ATUS SANDIANG alias ATUS yang dilakukan oleh Termohon, ini didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-XII/201serta memenuhi unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) dan/atau Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

- 1) Saudara FRANSISKUS SAKALATY alias FRANS dalam Berita Acara Pemeriksaannya pada hari Senin tanggal 23 September 2019 pada jawaban poin 3, 4 dan 5 menerangkan sebagai berikut :

- Poin 3 Bahwa yang melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah saudara ATUS SANDIANG sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



- Poin 4. bahwa yang melakukan Pencemaran nama baik terhadap saksi adalah saudara ATUS SANDIANG dan cara saudara ATUS SANDIANG melakukan pencemaran nama baik yakni dengan menuduh saksi di depan orang banyak bahwa saksi menggelapkan uang pemuda gereja sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
 - Poin 5 bahwa saudara ATUS SANDIANG melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik saksi dengan menggunakan kata-kata seperti dalam bahasa Dialek ternate bahwa FRANSISKUS SAKALATY menggelapkan uang pemuda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tapi tidak di proses, tetapi saya yang di tuduh menggelapkan semen sebanyak 300 (tiga ratus) selalu di husut.
- 2) Saudara FERA SUSANTY MARRY Alias FERA dalam Berita Acara Pemeriksaannya pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 pada jawaban poin 3, 4 dan 6 menerangkan sebagai berikut :
- Poin 3 bahwa kejadian Penghinaan dan atau pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar Jam 10.45 Wit, bertempat di dalam Gereja GMIH Eben Haezer Desa Akediri Kec. Jailolo Kab. Halbar. Dan yang melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah tersangka saudara ATUS SANDIANG sedangkan korbannya adalah sdr. FRANSISKUS SAKALATY
 - Poin 4 bahwa saudara ATUS SANDIANG melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan cara mengeluarkan kata-kata atau bahasa dan menggunakan mic(pengarah suara) yang di sampaikan secara lisan di hadapan jemaat.
 - Poin 6 bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 10.45 wit, bertempat di gedung gereja GMIH EBEN HAEZER Akediri, sebelum saksi 2 sebagai majelis bersama dengan jemaat yang lain kurang lebih 100 orang melaksanakan ibadah minggu pagi, setelah selesai ibadah sekitar jam 10.45 wit, bapak pendeta O.PATTIMUKAY menyampaikan kepada jemaat untuk dimintakan waktu sebentar karena bapak NIRWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.T ALI(Kadis perijinan prov.malut) akan hadir memberikan klarifikasi terkait bantuan yang diterima Gereja GMIH EBEN HAEZER Akediri,dan pada saat itu bapak NIRWAN M.T ALI datang ke gereja dan langsung mengklarifikasi di depan jemaat,setelah bapak NIRWAN selesai menyampaikan,langsung saudara ATUS SANDIANG berdiri berjalan menuju kemimbar dan langsung menyampaikan kepada jemaat degan mengeluarkan kata-atau bahasa menggunakan dialeg ternate yakni "(bapak pendeta dalam pelayanan jangan pilih kasih kenapa saudara FRANSISKUS SAKALATY menggunakan uang pemuda tidak di usut, sementara saya selalu di usut) yang artinya bapak pendeta dalam tugas pelayanan tidak perlu pilih kasih kenapa saudara FRANSISKUS SAKALATY menggunakan uang pemuda tidak di usut tetapi ketika saudara ATUS SANDIANG selalu di usut.

3) Saudara LENY MARLINA TEGE Alias LENY dalam Berita Acara Pemeriksaannya pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 pada jawaban poin 3 dan 6 menerangkan sebagai berikut :

- Poin 3 bahwa peristiwa Penghinaan dan atau pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar Jam 10.45 Wit, bertempat di dalam Gereja GMIH Eben Haezer Desa Akediri Kec. Jailolo Kab. Halbar. Dan yang melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah tersangka saudara ATUS SANDIANG sedangkan korbannya adalah sdr. FRANSISKUS SAKALATY.
- Poin 6 bahwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 10.45 wit,bertempat di gedung gereja GMIH EBEN HAEZER Akediri, saksi sebagai majelis bersama dengan jemat yang lain kurang lebih 100 orang melaksanakan ibadah minggu pagi, setelah selesai ibadah sekitar jam 10.45 wit, bapak pendeta O.PATTIMUKAY menyampaikan kepada jemaat untuk dimintakan waktu sebentar karena bapak NIRWAN M.T ALI (Kadis perijinan prov.malut) akan hadir memberikan klarifikasi terkait bantuan yang diterima Gereja GMIH EBEN HAEZER Akediri, dan setelah selesai penyampaian dari bapak

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



NIRWAN, langsung saudara ATUS SANDIANG berdiri berjalan menuju kemimbar dan tanpa basa basi langsung menyampaikan kepada jemaat degan mengeluarkan kata-kata atau bahasa menggunakan dialeg ternate yakni "(bapak pendeta dalam pelayanan harus jujur jagan pilih kasih kenapa saudara FRANSISKUS SAKALATY menggunakan uang pemuda tidak di usut, sementara saya yang hanya di fitnah selalu di besar – besarkan dan di viralkan) yang artinya bapak pendeta dalam tugas pelayanan harus jujur tidak perlu pilih kasi kenapa saudara FRANSISKUS SAKALATY menggunakan uang pemuda tidak di usust tetapi ketika saudara ATUS SANDIANG yang hanya di fitna selalau di di besar – besarkan dan di viralkan.

4) Saudara DOMINGGAS TULY Alias OCE dalam Berita Acara Pemeriksaannya pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 pada jawaban poin 3 dan 6 menerangkan sebagai berikut :

- Poin 3 bahwa Peristiwa Penghinaan dan atau Pencemerana nama baik tersebut terjadi pada tanggal 25 Agustus sekitar jam 10.45 wit, bertempat di gedung gereja GMIH EBEN HAEZER Akediri, dan yang melakukan penghinaan dan atau Pencemeran nama baik adalah saudara ATUS SANDIANG sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi korban saudara FRANSISKUS SAKALATY.
- Poin 6 bahwa peristiwa Penghinaan dan atau pencemaran nama baik dilakukan oleh saudara ATUS SANDIANG terhadap Saksi 1 (korban) saudara FRANSISKUS SAKALATY, terjadi pada hari minggu tanggal 25 Agustus sekitar jam 10.45 wit, bertempat di dalam gedung gereja GMIH EBEN HAEZER Akediri, sebelum saksi 4 sebagai majelis bersama dengan jemaat yang lain, termasuk saudara FRANSISKUS SAKALATY hadir ketika itu kurang lebih 100 orang melaksanakan ibadah minggu pagi, setelah selesai ibadah sekitar jam 10.45 wit, bapak pendeta dan saya menyampaikan kepada jemaat untuk menunggu sebentar karena ada klarifikasi dari bapak NIRWAN M.T ALI (Kadis perijinan prov.malut) terkait bantuan yang diterima Gereja GMIH EBEN HAEZER

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



Akediri, dan pada saat itu juga bapak NIRWAN M.T ALI datang ke gereja dan langsung mengklarifikasi di depan jemaat, setelah bapak NIRWAN M.T ALI selesai menyampaikan dan turun dari mimbar dua gereja, saudara ATUS SANDIANG berdiri meminta kepada bapak pendeta untuk memakai mimbar dua dan selanjutnya saudara ATUS SANDIANG berjalan menuju kemimbar menyampaikan kepada jemaat dengan mengeluarkan kata-kata atau bahasa menggunakan dialeg ternate yakni "(bapak pendeta dalam pelayanan jangan pilih kasih kenapa saudara FRANSISKUS SAKALATY menggunakan uang pemuda tidak di usut, sementara saya selalu di usut) yang artinya bapak pendeta dalam tugas pelayanan tidak perlu pilih kasih kenapa saudara FRANSISKUS SAKALATY menggunakan uang pemuda tidak di usut tetapi ketika saudara ATUS SANDIANG selalu di usut.

5) Saudara BARCE RIVALO Alias BARCE dalam Berita Acara Pemeriksaannya pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 pada jawaban poin 3 dan 6 menerangkan sebagai berikut :

- Poin 3 bahwa Peristiwa penghinaan dan atau pencemaran nama baik tersebut diatas terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, di dalam gereja GMIH Eben Hezer Desa Akediri sekitar Jam 10.45 Wit dan yang melakukan Penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah saudara ATUS SANDIANG sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara FRANSISKUS SAKALATY.
- Poin 6 bahwa peristiwa Pecemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara ATUS SANDIANG terhadap saudara FRANSISKUS SAKALATY terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, sekitar pukul 10.45 Wit di Gereja GMIH Eben Hezer Desa Akediri yang mana pada saat itu selesai pelaksanaan Ibadah Minggu di lanjutkan dengan penyampaian klarifikasi oleh Kepala Dinas Perijinan Prov. Maluku Utara Bpk. Nirwan M.T Ali, sehubungan dengan permasalahan bantuan semen untuk gereja yang sempat beredar isu bahwa bantuan tersebut di gelapkan oleh Saudra ATUS SANDIANG, selesai penyampaian klarifikasi dari Bpk. Nirwan M.T Ali, kemudian saudra ATUS SANDIANG lalu berjalan naik ke **Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.**



atas mimbar dan dengan menggunakan Mic langsung menyampaikan bahasa bahwa saya akan buat laporan baru setelah saya pelajari hasil putusan Rakerda, karena saya ikut Rakerda selama 2 (dua) hari dua malam tidak ada pembahasan tentang mengusut semen, bapak Pendeta harus jujur melayani jemaat FRANSISKUS SAKALATY punya masalah menggunakan uang pemuda Gereja tidak perna di usut, ATUS SANDIANG yang tidak benar kalian besar – besarkan bahkan di sebar luaskan, saya tidak tinggal diam saya akan usut terus, termasuk bpk. Pendeta akan saya usut sampai ke Tobelo sebagai Pimpinan Gereja Tertinggi.

b. Keterangan ahli :

Saudara RAHMA DJUMATI, SS,.M.A dalam Berita Acara Pemeriksaannya pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 pada jawaban poin 3 dan 6 menerangkan sebagai berikut :

- Poin 1 bahwa benar ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya, dan dasar ahli memberikan keterangan berdasarkan surat dari Rektor Universitas Khairun ternate Nomor : 170 / UN44.C6 / KP / 2019 tentang surat tugas, untuk memberikan keterangan ahli di polres halmahera barat.
- Poin 2 bahwa riwayat pendidikan dan jabatan yakni Lulusan SD di SD inpres Lako Akelamo pada tahun 1995, lulus SMP di SMP.N Susupu pada tahun 1999, lulus SMA di SMA Negeri 1 Ternate pada tahun 2000, lalu ahli melanjutkan study strata 1 (S1) di Universitas Khairun ternate pada tahun 2004, kemudian ahli melanjutkan ke strata 2 (S2) di Universitas Gajah mada pada tahun 2012, jabatan Ahli sebagai Dosen tetap Prodi sastra Indonesia S1 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun Ternate.
- Poin 8 bahwa sebelum masuk pada pokok masalah dapat dijelaskan tentang dua kata yakni, “menghina” dan “mencemar.” Kata menghina kata dasarnya, “hina” adalah rendah kedudukannya; keji; tercela; tidak baik; (tentang perbuatan dan kelakuannya). Kata turunannya adalah “menghina” yang berarti merendahkan; memandang rendah (hina atau tidak penting) atau memburukan nama baik orang; menyinggung

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



perasaan orang (seperti memaki-maki dan menistakan) sedangkan, “cemar” adalah kotor; ternoda; buruk; keji (tentang nama baik seseorang), kata turunannya, “mencemari atau pencemaran” yang berarti mengotori; menjadikan cemar; menodai; mencabuli nama baik seseorang atau orang tua (KBBi Edisi V.)

- Dalam konteks pembicaraan tersebut yang terjadi di gereja tepatnya di desa Akediri, saudara ATUS SANDIANG alias ATUS menuduh seseorang yang terlibat dalam percakapannya telah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, yakni “menggunkan uang atau memakai uang partisipasi.” Sebagaimana dalam kutipan percakapan “Saya rasa menyesal dengan tindakan bapak pendeta dan saya akan lapor bapak pendeta ke Sinode karena kasus yang nyata – nyata sdr. FRANSISKUS SAKALATY menggunakan uang partisipasi pemuda yang dibahas setiap bulan dievaluasi gereja bapak pendeta diam” / “saya” adalah kata ganti orang pertama tunggal dalam konteks pembicaraan ini, saya sebagai orang pertama tunggal adalah, ATUS SANDIANG alias ATUS. ATUS telah menuduh FRANSISKUS SAKALATY menggunakan uang partisipasi pemuda untuk gereja. dan dalam pembicaraannya yang bersangkutan menyebutkan nama, yang merujuk kepada seseorang yang terlibat dalam pembicaraan tersebut yakni FRANSISKUS SAKALATY. Maka dapat disimpulkan bahwa perkara ini dapat diduga melakukan pencemaran nama baik karena menodai ataupun mencemari nama baik seseorang. Sebab kata, “menggunkan” padanannya “menghabiskan atau memakai” hal ini berarti bahwa saudara ATUS secara langsung mencemari nama FRANSISKUS SAKALATY yang “menggunkan uang pemuda” sebagaimana dalam kalimat tersebut di atas. Sementara tuduhan kepada pendeta, yang bersangkutan tidak menyebutkan nama pendetanya. Maka pendeta dalam konteks pembicaraan diatas tidak mencemari atau menghina seorang pendeta secara pribadi karena tidak menyebutkan nama pendetanya.
 - Poin 9 bahwa, kata-kata yang diucapkan oleh sdr. ATUS adalah mencemari atau menodai nama seseorang yang
- Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.**



telah dituduh memakai uang partisipasi gereja. sebagaimana yang dijelaskan pada uraian sebelumnya.

- Poin 11 bahwa terlihat pada kata, "menggunakan padananya memakai; menghabiskan" dan penyebutan nama orang terlihat pada penggalan kutipan pembicaraan, "kasus yang nyata-nyata sdr. FRANSISKUS SAKALATY menggunakan uang partisipasi pemuda"

c. Keterangan Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan Interogasi :

Saudara ATUS SANDIANG alias ATUS dalam Berita Acara Pemeriksaannya pada hari Selasa tanggal 17 bulan September tahun 2019 pada jawaban poin 3 dan 6 menerangkan sebagai berikut :

- Poin 2 Bahwa Ya, Saya mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik.
- Poin 3 bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar Jam 10.30 Wit, bertempat di Desa Akediri Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat tepatnya di dalam Gereja EBEN-HAEZER Desa Akediri Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.
- Poin 5 bahwa saya mengetahui secara pasti bahwa saya yang menyampaikan kata-kata disaat selesai melaksanakan ibadah minggu dengan mengatakan "Saya rasa menyesal dengan tindakan bapak pendeta dan saya akan lapor bapak pendeta ke Sinode karena kasus yang nyata – nyata sdr. FRANSISKUS SAKALATY menggunakan uang partisipasi pemuda yang dibahas setiap bulan dievaluasi gereja bapak pendeta diam dan tidak pernah menggubris, sedangkan saya yang tidak benar menyangkut jual semen bantuan gereja yang tidak benar bapak juga diam .
- Poin 7 bahwa Iya, ketika saya mengeluarkan kata – kata yang menurut korban nama baiknya saya cemarkan saat itu yang ada saat itu adalah sdr. Pena tua JONI HADI, sdr. FERKILAU BONE (jamat), sdr. AGUSTINUS AMUMANG (jamat) dan masih banyak lagi orang lain yang pada saat itu namun saya tidak dapat menyebutkan satu per satu.
- Poin 10. Bahwa Pada hari minggu tanggal sudah lupa bulan Agustus 2019 sekitar jam 10.45 wit, bertempat di dalam



gedung Gereja EBEN HAEZER Akediri pada saat selesai melaksanakan ibadah mingguan, dilanjutkan dengan klarifikasi dari Sdr. NIRWAN M.T ALI, terkaid dengan tuduhan jamat kepada saya yang mana saya dituduh menggelapkan bantuan semen sebanyak 300 (tiga ratus) bantal, setelah sdr. NIRWAN M. T ALI menyampaikan klarifikasi tersebut, saya kemudian berdiri lalu menuju ke mimbar 2 dan mengambil mik lalu menyampaikan "Saya rasa menyesal dengan tindakan bapak pendeta dan saya akan lapor bapak pendeta ke Sinode karena kasus yang nyata – nyata sdr. FRANSISKUS SAKALATY menggunakan uang partisipasi pemuda yang dibahas setiap bulan dievaluasi gereja bapak pendeta diam dan tidak pernah menggubris, sedangkan saya yang tidak benar menyangkut jual semen bantuan gereja yang tidak benar bapak juga diam" setelah menyampaikan kata-kata tersebut saya kemudian turun dari mimbar dan bergabung dengan jamat.

- Poin 11 bahwa jarak antara saya dengan sdr. Pena tua JONI HADI kurang lebih 2 meter sedangkan dengan sdr. FERKILAUS BONE (jamat), sdr. AGUSTINUS AMUMANG kurang lebih 5 meter.

Pada gugatan pemohon bahwa "Penetapan tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenang dan bertentangan dengan asas Kepastian hukum" hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena termohon menetapkan pemohon ATUS SANDIANG karena termohon telah memiliki bukti yang cukup berupa keterangan saksi, Ahli, petunjuk serta keterangan tersangka ATUS SANDIANG sebagaimana termohon uraikan di atas, Alat Bukti tersebut adalah merupakan fakta-fakta atau peristiwa hukum bahwa pemohon sdr. ATUS SANDIANG telah melakukan suatu pencemaran nama baik dan/atau penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 ayat (1) dan/atau 310 ayat (1) KUHP dan sudah sesuai sebagaimana yang di amanatkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 dan pasal 1 angka 22 Perkap Nomor 14 tahun 2012 " bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan dan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah Keterangan saksi, Keterangan ahli. Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa .

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



Bahwa selain Alat Bukti Sah yang telah termohon dijelaskan di atas, perlu Termohon jelaskan bahwa didalam melakukan Upaya Paksa terhadap diri Pemohon yaitu menetapkan Permohon sebagai Tersangka, Termohon telah melakukan mekanisme Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur didalam :

a. UU NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP :

- Pasal 106 Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
- Pasal 1 angka 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- pasal 1 angka 14, bahwa yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

b. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA :

- Pasal 1 angka 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- Pasal 1 angka 10 Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- pasal 1 angka 21 menyebutkan BUKTI PERMULAAN adalah alat bukti berupa Laporan Polisi di tambah satu alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan Tindak Pidana sebagai dasar untuk dilakukan penangkapan.
- Pasal 1 angka 22 menyebutkan BUKTI YANG CUKUP adalah "alat bukti berupa laporan polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat di lakukan penahanan."



- Pasal 1 angka 23 Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-XII/2014 bahwa penetapan tersangka berdasarkan BUKTI YANG CUKUP adalah "alat bukti berupa laporan polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, Alat bukti yang sah sebagaimana yang di atur dalam pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Bahwa Berdasarkan Fakta-fakta hukum dan alat bukti tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon Terhadap diri Pemohon ATUS SANDIANG secara Formil dan Matril bahwa Pemohon sudah cukup alat bukti untuk ditetapkan sebagai Tersangka, hal tersebut sudah sesuai yang di amanatkan dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PPU-XII / 2014.

9. Pada gugatan Pemohon poin 4.1 s/d 4.10 hal tersebut termohon tidak perlu tanggapi karena tidak termasuk dalam ranah pra peradilan maka dikesampingkan.

Bahwa berkaitan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon, hal ini sudah dilaksanakan secara Proporsional dan Profesional oleh Termohon sebab sudah didasarkan kepada prosedur hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi persamaan kedudukan warga Negara dimuka hukum, sehingga hukum itu tidak mengenal istilah tumpul keatas dan tajam kebawah dan hal ini merupakan amanat dari UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Sidang Praperadilan berkenan memutuskan :

- a. Menyatakan menolak sebagian atau seluruhnya gugatan pemohon karena obyek gugatan pemohon tidak mempunyai dasar hukum.
- b. Menyatakan Tindakan Hukum Termohon menetapkan Pemohon sabagai Tersangka dan seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah SAH karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PPU-XII / 2014 .



- c. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan terhadap Pemohon
- d. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Demikian jawaban/eksepsi termohon atas gugatan pemohon serta atas putusan yang adil kami sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan Replik dan Termohon tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Laporan Pengaduan Atus Sandiang terhadap Frans Sakalati dll tertanggal 26 Maret 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Permohonan Pencabutan Perkara Atus Sandiang terhadap Frans Sakalati tertanggal 20 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/140/IX/2019/RESKRIM, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/30.a/IX/2019/Reskrim tertanggal 30 September 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/171/X/2019/RESKRIM Tertanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/160/X/2019/RESKRIM tertanggal 22 Oktober 2019, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Putusan Mk Nomor 21/PUU-XII/2014, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (kecuali bukti P.1, P.2 dan P.7 hanya fotocopy), sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon tidak mengajukan saksi walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Laporan Pengaduan dari sdr. FARANSISKUS SAKALATY, TANGGAL 27 Agustus 2019 tentang adanya tindak pidana pencemaran nama baik dan atau penghinaan, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat perintah Nomor : SP. Gas / 54 /VIII/ 2019 / Reskrim, tanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik / 54.a /VIII/ 2019 / Reskrim, tanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Laporan hasil Penyelidikan tanggal 17 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Laporan hasil gelar perkara peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan, tanggal 19 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Laporan polisi nomor : Lp / 47 / IX / 2019 / Malut / Res Halbar/ SPKT, tanggal 20 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 54.a / IX / 2019 /Reskrim, tanggal 24 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat perintah Tugas Nomor : SP. Gas /54.b / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 24 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Undangan konfirmasi terhadap sdr. ATUS SANDIANG, tertanggal 14 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Interogasi a.n. ATUS SANDIANG alias ATU, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan a.n FRANSISKUS SAKALATY (saksi korban), selanjutnya diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan a.n VERA SUSANTI MARRY, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan a.n LENY MARLINA TEGE, selanjutnya diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan a.n DOMINGGAS TULY, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan a.n BARCE RIFALO, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan AHLI BAHASA sdr. RAHMA D JUMATI, S.S., M.A. , selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara peningkatan status sebagai tersangka tanggal 26 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Halmahera Barat Nomor :SKEP/26/IX/2019/Reskrim, Tanggal 26 November 2019, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat panggilan: sp-gil / 40 / IX / 2019/Reskrim, tanggal 26 September 2019,, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tersangka sdr. ATUS SANDIANG, Penunjukan PH dan Berita Acara penolakan di dampingi PH, selanjutnya diberi tanda T-20;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Resor Halmahera Barat Nomor : SPDP/30.a / IX / 2019/ Reskrim, Tanggal 30 September 2019., selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Buku Ekspedisi, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Kepala kepolisian Resor Halmahera Barat Nomor : B/42/X/2019/Reskrim, Tanggal 15 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotocopy Surat dari Kejaksaan Negeri Halmahera Barat tanggal 18 November 2019, tentang pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka ATUS SANDIANG telah lengkap (P21), selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana., selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat Kepala Kepolsian Resort Halmahera Barat nomor: B/336/XI/2019/Reskrim, tanggal 27 November 2019, perihal tahap II, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, dari Kejaksaan Negeri Halmahera Barat nomor: B-1646.Q.2.17.3/Epp.2/11/2019, tanggal 29 November 2019, selanjutnya diberi tanda T-27;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (kecuali bukti T.25 hanya fotocopy), sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping kepada Termohon, menyatakan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Termohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa walaupun kuasa Termohon tidak menyebutkan secara rinci mengenai Eksepsi Termohon, namun setelah Hakim mencermati

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



jawaban Termohon mengenai *Legal Standing* kuasa Pemohon, dengan memdasari Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 1 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum pada pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Paralegal yang telah terdaftar pada pemberi Bantuan Hukum memperoleh Identitas yang diterbitkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Kartu Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari berkas perkara a qua ternyata kuasa pemohon telah melakukan pengambilan sumpah sebagai Advokat/Pengacara sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W.28.VI/393/KP.01/III/2016 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada tanggal 15 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Eksepsi kuasa Termohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-7 namun tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum dan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan sangkalannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-27 namun tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 KUHAP jo Pasal 77 KUHAP mengatur tentang Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;



- b. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) menyatakan Pemeriksaan Praperadilan terhadap Permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa dengan mendasari pasal 1 angka 10 KUHAP jo Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan Praperadilan, maka Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan Kewenangan Praperadilan sedangkan yang tidak menjadi kewenangan Praperadilan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dalil Posita Pemohon menyatakan Pemohon belum pernah mendapatkan surat panggilan dari kepolisian dan tidak pernah dilakukan Pemeriksaan, Penyelidikan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon Tersangka. Berdasarkan pada Surat Panggilan untuk pertama kali oleh Termohon, yakni melalui surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor S.Pgl/140/IX/2019/RESKRIM tertanggal 26 September 2019, tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon Tersangka, akan tetapi Pemohon langsung dipanggil sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon.

Mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana utamanya Pasal 3 ayat D, E dan F :

- d. prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e. transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;
- f. akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa mencermati petitum Pemohon yang Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau penghinaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Polri Daerah Maluku Utara Resort Halmahera Barat *u.p.* Kasat Reskrim adalah tidak sah dan tidak berdasarkan pada hukum oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon maka yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon adalah sah atau tidak;

Menimbang, bahwa proses Penyelidikan terhadap diri Pemohon berawal dari adanya Laporan Pengaduan tanggal 27 Agustus 2019 (bukti T-1) dan laporan Polisi No.Pol Lp / 47 / IX / 2019 / Malut / Res Halbar/ SPKT, tanggal 20 September 2019 (bukti T-6) sehingga Kapolres Halmahera Barat melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal mengeluarkan Surat Perintah Tugas (bukti T-2) dan Surat Perintah Penyelidikan (bukti T-3);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 5 KUHP, menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penyelidikan dengan melakukan Undangan Konfirmasi kepada terlapor (bukti T-9) dilanjutkan dengan Interogasi kepada terlapor (bukti T-10), Pemeriksaan bagi Pelapor (T-11) dan para saksi (bukti T-12,T-13,T-14,T-15) serta Pemriksaan Ahli Bahasa (T-16) dilanjutkan dengan dilakukan Gelar Perkara (bukti T-17);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penyelidikan adalah suatu tindakan Penyelidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian/peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta



mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian makna dari Penyidikan tersebut adalah harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 KUHAP menyatakan bahwa Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon belum pernah dipanggil untuk diperiksa sebagai calon Tersangka;

Menimbang, bahwa penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan proses Penyidikan terhadap Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang mana dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan Tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dua bukti permulaan yang cukup dalam perkara a qua adalah Keterangan Pelapor dan para saksi (bukti (T-11,T-12,T-13,T-14,T-15)dan keterangan ahli (bukti T-16);

Menimbang, bahwa sementara Termohon menyatakan proses penetapan tersangka telah melalui prosedur yang sesuai dengan undang-undang, Termohon berdasarkan laporan Pengaduan (bukti T-1) perihal telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana Pencemaran Nama Baik, maka atas dasar laporan tersebut sehingga Kapolres Halmahera Barat melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal mengeluarkan Surat Perintah Tugas (bukti T-2) untuk melakukan Penyelidikan (bukti T-3) yang isinya agar melaksanakan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana Pencemaraan Nama Baik tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas jika dikaitkan dengan status Pemohon, maka dasar Termohon menyatakan Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka adalah pada saat diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 54.a / IX / 2019 /Reskrim, tanggal 24 September 2019 (bukti T-7) dan Surat perintah Tugas Nomor : SP.Gas/54.b / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 24 September 2019 (bukti T.8);

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



Menimbang, bahwa mengenai Pemohon tidak pernah dipanggil untuk diperiksa sebagai Calon Tersangka, setelah Hakim mencermati fakta hukum yang terungkap diperdidangan ternyata Pemohon telah diundang untuk konfirmasi (bukti T-9) dan telah dibuat Berita Acara Interogasi kepada Pemohon tanggal 17 September 2019 (bukti T-10);

Menimbang, bahwa terhadap pemohon setelah dilakukan gelar perkara (bukti T-17), Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Halmahera Barat Nomor : SKEP/26/IX/2019/Reskrim, Tanggal 26 November 2019(bukti T-18) dilanjutkan Surat panggilan: sp-gil / 140 / IX / 2019/Reskrim, tanggal 26 September 2019 (bukti T-19/P-3) kepada Pemohon sebagai Tersangka dan pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka sesuai Berita Acara Pemeriksaan tersangka sdr. ATUS SANDIANG, Penunjukan Penasihat Hukum dan Berita Acara penolakan di dampingi Penasihat Hukum (bukti T-20);

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/30.a/IX/2019/Reskrim tertanggal 30 September 2019 (bukti P-4/T-21) yang telah dikirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat (bukti T-22) dengan tembusan kepada Kapolres Halmahera Barat, Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Pelapor dan Pemohon/Tersangka Atus Sandiang alias atus;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Pemohon yakni Laporan Pengaduan Atus Sandiang terhadap Frans Sakalati dll tertanggal 26 Maret 2019 (P-1), Permohonan Pencabutan Perkara Atus Sandiang terhadap Frans Sakalati tertanggal 20 September 2019 (bukti P-2) tidak ada kaitannya dengan perkara a qua sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-5 dan P-6 hanya merupakan bukti pemanggilan Pemohon guna memberikan keterangan tambahan sebagai Tersangka sedangkan bukti T-7 Putusan Mk Nomor 21/PUU-XII/2014 hanya menerangkan mengenai perluasan obyek Praperadilan, sehingga mengenai bukti P-5, P-6 dan P-7 tersebut tidak berkaitan dengan perkara a qua sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana pencemaran nama baik dan atau penghinaan telah sesuai dengan aturan dalam KUHAP oleh karena penetapan tersangka telah memperoleh minimal dua alat bukti yang cukup dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang disyaratkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebaliknya Termohon telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang tidak dipertimbangkan karena tidak relevan dengan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi menjadi satu kesatuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dikabulkan begitu pula terhadap petitum permohonan Pemohon ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya maka biaya perkara dibebankan kepada Negara yang sampai saat ini berjumlah nihil;

Menimbang, bahwa dengan adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai control yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses Penegakan Hukum oleh aparat Penegak Hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat Penegak Hukum tersebut tetap bekerja pada ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan hukum Termohon berupa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh M. Abduh Abas, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

M. Abduh Abas,, S.H.

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.